

ARGUMEN HUKUM MENGENAI LARANGAN JABATAN RANGKAP KOMISARIS DAN DIREKTUR DALAM SEBUAH PERSEROAN TERBATAS

Oleh:
Putu Samawati

Abstrak

Komisaris dan direksi sebagai organ dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) memiliki kedudukan yang penting bagi keberlangsungan jalannya kegiatan usaha sebuah PT. Komisaris bertugas mengawasi kinerja dari Direksi, dan Direksi bertugas menjalankan perseroan.. Praktik di lapangan sering kali dijumpai seorang komisaris juga berkedudukan sebagai direksi dalam sebuah PT atau dalam anak perusahaan PT. Ketika jabatan komisaris dirangkap juga sebagai direksi akan sangat memungkinkan terjadi kecurangan dalam pengelolaan PT karena yang bertugas sebagai pengawas mengawasi kinerja dirinya sendiri. Kesimpang siuran persoalan rangkap jabatan antara komisaris dan direksi ini apakah dibenarkan oleh hukum Indonesia atau tidak merupakan bahasan utama dalam artikel ini, kajian utama akan didasarkan pada norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penambahan analisis penafsiran hukum berdasarkan teori interpretasi analogi. Harapannya akan mendapatkan tambahan wawasan mengenai persoalan rangkap jabatan ini secara jelas sehingga dalam praktiknya dapat direalisasikan dengan tepat.

A. LATAR BELAKANG

Kasus yang terjadi antara PT. Vayatour yang mengajukan tuntutan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan dugaan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia bersama anak perusahaannya PT. Abacus Indonesia sebagai distributor tunggal sistem abacus yang diberikan oleh PT. Garuda Indonesia untuk melakukan proteksi sistem ARGA (*Automated Reservation of Garuda Airways*), ARGA ini merupakan sistem reservasi untuk booking tiket penerbangan Garuda jalur domestik. Kasus ini selanjutnya diselesaikan oleh KPPU, salah satu temuan dari KPPU adanya jabatan rangkap, dimana dua orang Direksi PT Garuda Indonesia juga menjabat sebagai Komisaris di PT Abacus. Hubungan antara keduanya adalah perusahaan induk dan anak perusahaan. Bukti dan fakta yang ditemukan KPPU terungkap bahwa dengan adanya rangkap jabatan tersebut,

kedua perusahaan ini terbukti melanggar Pasal 14 (integrasi vertikal), Pasal 15 (perjanjian tertutup), Pasal 17 (monopoli), Pasal 19 (a), Pasal 19 (b), dan Pasal 19 (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara otomatis, unsur Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai jabatan rangkap yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pun terbukti.¹ Kasus lain mengenai jabatan rangkap juga ditemukan KPPU pada kasus Group 21 yang bergerak dibidang usaha perbioskopian dengan melihat perilaku dan akti-vitas beberapa personalia yang namanya selalu ada pada beberapa posisi di beberapa perusahaan berbeda yang terafiliasi.²

Kasus lain mengenai dugaan penyalahgunaan jabatan rangkap juga terjadi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan bagian dari perusahaan kelompok "Group Indofood", di-

¹ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 1/KPPU/L/2003.

² Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 05/KPPI-L/2002

mana PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. sebagai perusahaan induk yang memiliki 31 anak perusahaan, awalnya tuntutan yang dilayangkan adalah persoalan penguasaan pasar yang menguasai 70% pangsa pasar mie instan nasional hingga akhir tahun 2005, akhirtahun 2006 mencapai 65,8%, akhir tahun 2007 mencapai 66,5%, dan akhir tahun 2008 mencapai 71,4%³. hasil penelusuran ditemukan terjadi jabatan rangkap dalam Group Indofood yang melibatkan tiga orang yaitu Anthoni salim, Fransiscus Welirang, dan Benny S. Santoso pada beberapa anak perusahaan dari PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang memiliki jenis usaha pendukung yang sama. Anthoni salim sebagai Direktur Utama PT. Indofood Sukses Makmur Tbk juga menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. Indosentra Pelangi, selain itu juga menduduki jabatan sebagai komisaris PT. Inti Abadi Kemasindo, PT. Bogasari Sentra Flour Mills, PT. Intisari Flour Mills. Fransiscus Welirang menduduki jabatan sebagai direktur PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, direktur utama PT. Inti Abadi Kemasindo, PT. Bogasari Sentra Flour Mills, dan PT. Intisari Flour Mills. Benny S. Santoso menduduki jabatan sebagai komisaris utama PT. Inti Abadi Kemasindo, PT. Putri Daya Usahatama, PT. Bogasari Sentra Flour Mills, PT. Intisari Flour Mills, selain itu juga menjabat sebagai komisaris PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT. Indosentra Pelangi.⁴

Persoalan jabatan rangkap yang sering terjadi pada beberapa perusahaan mengindikasikan bahwa hal ini dapat memiliki dampak serius bagi realitas dunia usaha. Berbagai kasus yang menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak akibat jabatan rangkap ini menjadi persoalan yang serius bagi KPPU, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai

ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵ Pernyataan tegas dari KPPU tersebut ternyata tidak lah sama dengan pernyataan dari mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, yang menegaskan bahwa direksi sebuah BUMN diperbolehkan untuk merangkap jabatan, dalam peraturan tidak dilarang untuk melakukan hal itu, seperti halnya dalam *holding* BUMN yang berge-rak di bidang pupuk, direksinya bisa merangkap menjadi komisaris di anak perusahaan. Satu di antaranya adalah direksi *holding* dari lima atau empat anggota komisaris. Ini memang kebijakan kementerian BUMN, untuk tahap *holding* penuh, direksi boleh merangkap sebagai anggota komisaris, rangkap jabatan juga bertujuan untuk pengawasan dan kelancaran komunikasi.⁶

Adanya perbedaan pandangan mengenai persoalan jabatan rangkap ini memerlukan analisis mendalam mengenai argumentasi hukum yang mendasari larangan atau diperbolehkannya jabatan rangkap dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan/atau beroperasi di In-donesia. Hal ini diperlukan agar dapat dipahami dan ditemukannya benang merah mengenai pengaturan jabatan rangkap dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia demi tercapainya kepastian apakah jabatan rangkap ini diperbolehkan atau justru dilarang keberlakuannya dalam sebuah PT yang didirikan dan/atau melakukan usaha di Indonesia.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN ORGAN PERSEROAN

PT adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang memiliki harta kekayaan

³ David, S.S., 2008, Majalah Marketing-Edisi Khusus TOP BRAND

⁴ Paripurna P. Sugarda, Mei 2015, "Modul Perkuliahan : Beberapa Kasus Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.

⁵ "Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal", <http://www.kppu.go.id/docs/Perkom/2009/NOMOR%2007%202009%20PEDOMAN%20JABATAN%20RANGKAP%20SESUAI%20KETENTUAN%20PASAL%2026.pdf>, diunduh 10 November 2016.

⁶ "Direksi BUMN Boleh Rangkap Jabatan", Edisi Rabu, 19 Januari 2011, source : <https://bisnis.tempo.co/read/news/2011/01/19/090307517/direksi-bumn-boleh-rangkap-jabatan>, diunduh 10 November 2016

yang terpisah dari harta kekayaan pengurus atau pemegang sahamnya. Harta kekayaan suatu PT itu diperoleh melalui modal. Modal ini penting demi kelangsungan kegiatan suatu PT. Modal ini dapat terdiri dari uang, maupun benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Modal yang telah dikumpulkan oleh para pemegang saham ini kemudian digunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan oleh pengurus perusahaan.⁷ UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa modal dasar perseroan minimum adalah Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Bukan dalam artian modal sebesar itu harus dimasukkan oleh para pemegang saham, modal sebesar Rp 50.000.000,00 tersebut adalah yang harus dimiliki oleh suatu PT untuk mencapai tujuannya. Selain modal dasar PT juga memiliki modal ditempatkan, dan modal disetorkan.⁸

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT) status badan hukum suatu perseroan baru diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI. Pengesahan dari Menkumham ini merupakan satu-satunya syarat memperoleh status badan hukum bagi perseroan.⁹ Apabila perseroan belum memperoleh status badan hukum maka perseroan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai firma, persekutuan komanditer ataupun persekutuan perdata.¹⁰ PT adalah badan hukum memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan tersendiri terpisah dengan harta kekayaan pribadi pengurusnya, memiliki organisasi yang teratur, memiliki tujuan dan kepentingan sendiri yang terlepas dari

tujuan dan kepentingan pemegang saham, direksi, dan komisaris.¹¹ Kaitannya PT dengan memiliki organisasi tersendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa "Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan komisaris".¹² RUPS adalah suatu wadah dimana para pemegang saham (pengusaha) PT berkumpul, sehingga terbentuk suatu organ atau lembaga yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, keputusan tersebut harus memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.¹³ Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya ini tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.¹⁴

Ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan adanya dewan komisaris pada tiap-tiap perseroan. Fungsi komisaris adalah sebagai pengawas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan, serta sebagai penasihat direksi¹⁵, untuk mencapai efektifitas fungsi komisaris tersebut maka ditetapkan pula persyaratan untuk menjadi komisaris yang adalah sama dengan persyaratan untuk menjadi direksi yang terdapat dalam Pasal 110 dan 111 UU PT. Adapun kewenangan dari komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan komisaris berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,

⁷ R. Ali Ridha, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Persero, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2001, h. 45.

⁸ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, h. 148-150.

⁹ Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tuti Rastuti, *Op. Cit.*, h. 141.

¹⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, h. 42.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, h. 33.

¹² Try Widjono, *Direksi Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghhalia Indonesia, 1983, h. 62.

¹³ R.T Sutantya R. Hadhikusuma, S.H., Dr. Sumantoro., *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers., 1996, h. 67.

¹⁴ Pasal 86-88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Pasal 1 Angka 6 jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan member nasihat kepada direksi;¹⁶

2. Dewan komisaris berwenang memberikan nasihat dan masukan terhadap direksi dan jajarannya;
3. Dewan komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, kewenangan ini biasanya dibuat dalam anggaran dasar;¹⁷
4. Dalam keadaan tertentu dewan komisaris berwenang melakukantindakan pengurusan untuk periode tertentu.¹⁸ Konsekuensinya dari mengambil kewenangan direksi, maka semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi berlaku terhadap perseroan dan pihak ketiga;
5. Dewan komisaris berwenang mengajukan gugatan atas nama perseroan bersama pemegang saham minoritas terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan dan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan;
6. Dewan komisaris mewakili perseroan menggantikan kedudukan direksi, apabila direksi yang seharusnya mewakili perseroan tersangkut perkara di pengadilan. Dalam perkara tersebut yang menjadi para pihaknya adalah anggota direksi yang bersangkutan dan perseroan, atau terjadi keadaan dimana seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;¹⁹

7. Dewan komisaris berwenang memberhentikan direksi untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.²⁰

Dewan komisaris adalah orang-orang pilihan ditunjuk dan dipilih dengan beberapa alasan, seperti pengalaman kerja ataupun riwayat pendidikan, riwayat prestasi kerja yang akan dijadikan penilaian bagi RUPS untuk menentukan layak atau tidaknya diposisikan sebagai dewan komisaris, berdasarkan hal tersebut lah maka hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan dan dewan komisaris dapat bersumber dari kinerjanya yang didasari dengan itikad baik.²¹

Selain RUPS dan dewan komisaris, suatu badan hukum dalam perseroan terbatas sebagai abstaksi hukum memerlukan pengurus perseroan untuk menjalankan operasional. Pengurus perseroan tersebut dalam ketentuan perseroan terbatas disebut "direksi", keberhasilan dan atau kegagalan operasional suatu perseroan terbatas tersebut sangat tergantung pada kinerja kepengurusan dari direksi. Direksi menurut UU PT merupakan suatu organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur.²² Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu orang direktur dalam direksi, maka salah satu anggota direktur tersebut diangkat sebagai direktur utama (presiden direktur).²³ UU PT secara umum menyatakan bahwa perseroan sekurangnya harus diurus oleh satu orang atau lebih anggota direksi, dengan pengecualian bagi perseroan yang di bidang usahanya melakukan penerahan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau

¹⁶ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷ Pasal 117 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸ Pasal 118 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁰ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹ Hasnati, "Aspek Hukum Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju *Good Corporate Governance*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, 2003, h. 23.

²² Penyebutan istilah direktur ini merupakan terjemahan dari kata *director*, dan saat ini sudah lazim digunakan dalam penyebutan anggota direksi dalam anggaran dasar perseroan.

²³ Istilah direktur utama atau presiden direktur merupakan istilah yang juga berangkat dari kebiasaan praktik dan telah diakui penggunaannya oleh Menkumham.

perseroan terbatas terbuka, harus memiliki sekurang-kurangnya dua orang anggota direksi,²⁴ tidak ada suatu pembatasan mengenai keanggotaan direksi dalam perseroan, tidak hanya warga negara In-donesia melainkan juga warga negara asing yang memenuhi syarat yang ditetapkan (oleh Kemen-terian Tenaga Kerja) dapat menjadi anggota direksi perseroan.²⁵ Adapun tugas dan tanggung jawab direksi menurut UU PT adalah sebagai berikut:²⁶

1. Daftar pemegang saham

Daftar pemegang saham memuat segala macam informasi yang ada mengenai kepemilikan saham dalam perseroan, pengalihan hak maupun penjaminan yang mungkin diberikan atas saham-saham tersebut. Daftar tersebut harus dipelihara oleh direksi dan menjadi dasar pemanggilan terhadap pemegang saham perseroan yang hadir dalam rapat umum pemegang saham perseroan, termasuk menentukan status kepemilikan, penguasaan, dan hak-hak yang melekat pada diri pemegang saham tersebut, tetapi tidak terbatas pada hak untuk hadir dan bersuara dalam rapat, hak untuk menerima deviden dan hak-hak lainnya yang diberikan oleh UU PT pada pemegang saham.

2. Daftar khusus

Untuk meningkatkan kualitas bagi organ perseroan dalam melaksanakan fungsinya secara baik, mewajibkan perseroan untuk menyelenggarakan suatu daftar khusus pemegang saham yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi dan atau komisaris perseroan beserta keluarganya pada perseroan terbatas tersebut dengan tujuan memperkecil pertentangan kepentingan yang mungkin terbit dalam rangka kepemilikan saham tersebut.

3. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas direksi dalam menjalankan perseroan, direksi wajib untuk menyelenggarakan pembukuan dan perseroan yang harus disusun menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.²⁷

4. Kewajiban untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham perseroan dan menyimpan segala macam risalah rapat yang berhubungan dengan jalannya perseroan.

5. Kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen perusahaan. Kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen perusahaan ini diatur dalam UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menggantikan ketentuan serupa yang di atur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

6. Pengalihan dan penjaminan harta kekayaan UUPT mewajibkan direksi perseroan untuk meminta persetujuan dari RUPS perseroan dalam hal direksi bermaksud untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan. Tidak ada suatu definisi pasti tentang makna sebagian besar harta kekayaan perseroan. Pada praktiknya, kewajiban ini dibuat dalam suatu kuantifikasi persentase tertentu dan dimuat dalam anggaran dasar perseroan sebagai dasar dan acuan bagi tidak hanya perseroan dan pemegang saham, melainkan pihak ketiga yang bermaksud melakukan hubungan hukum dengan perseroan.

7. Iktikad baik

Setiap kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan atau kewajibannya tersebut akan membawa masing-masing akibat pertanggungjawaban secara pribadi

²⁴ Ahmad Yani, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, h. 79.

²⁵ Tuti Rastuti, *Op. Cit.*, h. 197-198.

²⁶ Ahmad Yani dan Gunawan WIdjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 105-110.

²⁷ Standar Akutansi Keuangan (SAK) merupakan satu-satunya metode penyelenggaraan dan pembuatan laporan keuangan yang diakui di Indonesia. SAK disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

dan amasing-masing anggota direksi atau kerugian yang diderita oleh perseroan maupun pemegang sahamnya.

8. Tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga.
Tugas dan pertanggungjawaban direksi perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban direksi melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perseroan.
9. Pertanggungjawaban dalam hal terjadi pemberian keterangan yang tidak benar dan atau menyesatkan.
Kewajiban untuk melakukan keterbukaan, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kekuatan setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota direksi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng.
10. Pertentangan kepentingan
Dalam hal terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan salah satu anggota direksi pada satu sisi dengan kepentingan perseroan pada sisi yanglain, maka anggota direksi berkenaan dilarang untuk bertindak mewakili perseroan. Demikian pula halnya jika terjadi suatu perkara dihadapan pengadilan anatara salah satu anggota direksi dengan perseroan, maka anggota direksi berkenaan tidak diizinkan untuk mewakili perseroan dihadapan pengadilan. UUPT tidak memberikan pengaturan hal tersebut dalam anggaran dasar perseroan.
11. Tanggungjawab renteng antara sesama anggota direksi perseroan.
Dengan adanya tanggungjawab renteng, setiap anggota direksi diharapkan dapat menjadi "*controller*" satu terhadap yang lainnya, walaupun demikian pada praktinya,

fungsi kontrol melalui mekanisme *check and balance* sulit dilakukan, sehingga perlu adanya pembagian tugas dan wewenang serta tanggungjawab yang jelas.

12. Tanggungjawab internal direksi terhadap perseroan dan perseroan pemegang saham
Setiap kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam melaksanakan kewajibannya tersebut diatas memberikan hak kepada pemegang saham perseroan untuk
 - a. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham perseroan melakukan gugatan untuk dan atas nama perseroan terhadap direksi perseroan yang atas kesalahan dan kelalaiannya telah menyebabkan kerugian dalam perseroan (*derivative action*).²⁸
 - b. Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan atas setiap keputusan atau tindakan direksi perseroan yang merugikan pemegang saham.
13. Tanggungjawab eksternal direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan.
Dari uraian di atas kita ketahui selain tanggung jawab terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, direksi perseroan juga bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Perlindungan bagi pihak ketiga bahwa direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pendaftaran dan pengumuman yang disyaratkan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban direksi terhadap pihak ketiga juga mewajibkan direksi untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas setiap ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh perseroan terhadap pihak ketiga.

²⁸ Hak untuk mengajukan gugatan derivatif ini diatur dalam Pasal 85 Ayat 3 UU PT.

C. PEMBAHASAN

UU PT menyebutkan bahwa direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa direksi selain mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, juga berwenang mewakili perseroan. Kuasa direksi untuk mewakili perseroan adalah karena undang-undang yang kewenangannya melekat secara inherent pada diri dan jabatannya. Kuasa direksi tanpa perlu izin atau persetujuan dari organ perseroan yang lain terkecuali terdapat ketentuan lain mengenai kuasa direksi yang memerlukan izin RUPS yang sebelumnya telah diatur dalam anggaran dasar.²⁹

Paul Scholten dan Bregstein (1954) mengatakan bahwa direksi mewakili badan hukum. PT memperoleh status badan hukum sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu, pengangkatan anggota direksi yang pertama kali dicantumkan di dalam akta pendirian PT. Keputusan RUPS untuk mengangkat anggota direksi itu biasanya disertai dengan penetapan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya. Bisa juga di dalam praktik penetapan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya didelegasikan kepada dewan komisaris. Direksi sebagai pengurus perseroan adalah "pejabat" perseroan, jabatannya adalah anggota direksi atau direktur perseroan, anggota direksi atau direktur bukan pegawai atau karyawan, oleh karena itu, dia tidak berhak mendapat pembayaran preferensial apabila perseroan dilikuidasi.³⁰

Selain direksi organ PT yang juga memiliki kedudukan penting dalam sebuah PT adalah dewan komisaris. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.³¹ Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tetapi berdasarkan keputusan dewan komisaris³² artinya komisaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat kolektif sehingga konsekuensi tanggung jawabnya pun bersama (tanggung renteng).³³ Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, dalam menjalankan tugasnya tersebut, untuk kepentingan perseroan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kepentingan perseroan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar.³⁴

Berdasarkan uraian kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada direksi dan dewan komisaris seperti yang dijabarkan dalam UU PT, maka kedudukan direksi dan dewan komisaris dalam suatu PT sangatlah penting dan memiliki pengaruh yang besar untuk berkembangnya suatu perusahaan termasuk mempengaruhi siklus bisnis secara global. Persoalan mendasar yang ingin dibahas dalam makalah ini adalah apakah dibolehkan rangkap jabatan yang dilakukan oleh satu orang dalam posisinya sebagai direksi dan komisaris pada sebuah PT atau pada beberapa PT. Istilah jabatan rangkap tidak diketemukan dalam definisi operasional peraturan perundang-undangan tetapi terdapat dalam penjabaran pasal

²⁹ Pasal 102 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 346, sebagaimana mengutip dari MC Oliver and Marshal., *Company Law*, Eleventh Edition, The M&E Handbook Series, 1991, h. 271.

³¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³² Pasal 108 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³³ Pasal 114 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁴ Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang mengatur mengenai jabatan rangkap tersebut, berdasarkan hal tersebut maka dapat disarikan pengertian dari jabatan rangkap, yaitu situasi dimana seseorang menduduki jabatan direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan atau menjadi wakil dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung dalam dewan direksi atau komisaris atau perusahaan. Perusahaan yang dimaksud dapat berbentuk perusahaan yang ber-ada dalam pasar bersangkutan yang sama (hori-zontal) maupun perusahaan yang berbeda pasar (vertikal).³⁵

Bahasan mengenai jabatan rangkap pada makalah ini akan mendasar pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan jabatan rangkap. Hasil penelusuran yang dilakukan tidak diketemukan aturan khusus yang membahas mengenai rangkap jabatan dalam UU PT, tetapi justru ditemukan pengaturan mengenai jabatan rangkap ini pada beberapa peraturan lain diluar UU PT, adapun peraturan yang membahas mengenai jabatan rangkap sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), menyatakan bahwa anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a) anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - b) jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau;
 - c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Dalam penjelasan Pasal 25 UU BUMN dinyatakan bahwa larangan perangkapan jabatan dimaksudkan agar anggota direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan

pikirannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Mengenai rangkap jabatan bagi dewan komisaris juga diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 62 UU BUMN, yaitu dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a) anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
 - b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c) jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketentuan mengenai jabatan rangkap ini diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa: "Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
 - a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
 - b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
 - c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".
 3. Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai dengan Ketentuan Dalam Pasal 26 Undang-undang

³⁵ Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2009 meng-atur bahwa larangan rangkap jabatan berlaku bagi perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Kriteria lain, rang-kap jabatan dilarang bila memiliki keter-kaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha. Jabatan rangkap yang secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau per-saingan usaha tidak sehat juga dilarang. penyusunan pedoman pelaksanaan Pasal 26 ini bertujuan:

- a) Memberikan pengertian atau persepsi yang sama, jelas, dan tepat tentang jabatan rangkap;
- b) Memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam pedoman ini;
- c) Memberikan landasan kepada semua pihak dalam berperilaku agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan selanjutnya untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat.

KPPU juga menginterpretasikan direksi dan komisaris dalam Pasal 26 ini sebagai pemim-pin puncak dan pengawas dari perusahaan non PT yang berbentuk badan hukum. Jadi, seseorang dilarang menjadi direktur perusa-haan dan sekaligus pengurus koperasi pada saat bersamaan. Dengan catatan, dua perusa-haan itu bergerak dalam usaha yang saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama.

Konstruksi Pasal 25 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, jelas-jelas menyatakan larangan seorang direksi atau komisaris merang-kap jabatan baik dalam BUMN itu sendiri, atau perusahaan negara dan perusahaan swasta, bahkan jabatan struktural dan fungsional pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah, kata-kata dilarang mengindikasikan bahwa secara

tegas UU BUMN sama sekali tidak memberikan cela bagi direksi atau komisaris untuk memiliki jabatan rangkap karena UU BUMN berkeyakinan apabila direksi atau komisari memiliki jabatan rangkap pada pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada mereka akan menemui benturan kepentingan dan pada akhirnya akan merugikan BUMN sendiri. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan pernyataan mantan menteri BUMN Bapak Mustafa Abubakar pada bagian latar belakang di atas, yang menyatakan bahwa sesungguhnya rangkap jabatan dalam sebuah perseroan itu diperbolehkan.

Sudut pandang lain mengenai kebolehan jabatan rangkap apabila mengamati susunan redaksi yang dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Komisaris Pengawas Per-saingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur mengenai jabatan rangkap tersebut terlihat seolah-olah ada celah, yang seolah-olah juga membenarkan pernyataan Mantan Menteri BUMN Bapak Mustafa Abubakar di atas bahwa sesungguhnya rangkap jabatan da-lam sebuah perseroan itu diperbolehkan, pernyata-an yang memungkinkan jabatan rangkap diboleh-kan dapat disimpulkan dari "jabatan rangkap ini dimungkinkan untuk dilakukan oleh seseorang dengan syaratnya adalah posisi yang dipegang oleh seseorang yang merangkap jabatan adalah perseroan terbatas yang tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keter-kaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek mono-poli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

Pelaksanaan jabatan rangkap yang memenuhi syarat bahwa kegiatan usaha dari perseroan terbatas tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat” juga harus didasari dengan asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan, dan asas tata kelola perusahaan yang baik. Hal yang diinginkan oleh KPPU dengan menegaskan melalui pemberlakuan Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah bertitik tolak pada kondisi sudah pernah terjadinya tindakan mono-poli dan persaingan usaha tidak sehat yang dila-kukan oleh beberapa perseroan terbatas dengan menjadi posisi dominan atau penguasaan pangsa pasar salah satunya disebabkan dengan jabatan rangkap yang dilakukan oleh para pengurus dan komisarisnya. Kenyataannya apabila terdapat rangkap jabatan dalam dua perusahaan yang bersaing (*direct interlock*) maka hubungan horizon-tal ini dapat melahirkan pembentukan strategi bersama di antara perusahaan. Hal itu berkaitan dengan harga, alokasi pasar, dan penetapan jumlah produksi. Selain itu, hubungan vertikal dapat terjadi jika perusahaan dalam jaringan distribusi atau berkaitan erat dalam satu bidang atau jenis usaha tertentu. Hubungan itu bisa mengakibatkan diskriminasi syarat pembiayaan bagi pesaing. Selain itu dapat pula berperan sebagai katalisator dalam upaya memperoleh penguasaan vertikal, horizontal, atau konglomerasi.³⁶

UU PT memang tidak mengatur secara jelas mengenai jabatan rangkap dalam pasal-pasal nya. Meskipun demikian dapat dianalisis melalui pemahaman pada pernyataan pasal-pasal lain yang ada dalam UU PT. Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU PT menentukan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”, dan Ayat (2) menentukan bahwa “Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”, kedua ketentuan ini menegaskan bahwa di dalam perusahaan berbentuk PT sedikitnya harus memiliki dua pendiri yang kesemuanya

akan duduk sebagai pemegang saham PT. Selanjutnya pada Ayat (5) dan Ayat (6) disebutkan bahwa jika dalam waktu enam bulan suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas tidak mempunyai pendiri dalam jumlah sedikitnya dua orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Apabila dikaji sepintas ketentuan ini tidak bermasalah karena perusahaan berbentuk perseroan terbatas muncul dari sebuah perikatan, dan tidak ada perikatan jika jumlah para pihak yang terlibat kurang dari dua orang. Namun demikian jika dikaitkan dengan ketentuan pasal lain di dalam UU PT yakni Pasal 1 Angka 4, 5, dan 6 yang memberi definisi mengenai macam organ PT yang terdiri dari RUPS, komisaris, dan direksi, Pasal 8 tentang keterangan yang dimuat dalam akta pendirian perusahaan, dan Pasal 15 yang membahas hal-hal yang dimuat dalam anggaran dasar, dimana peraturan tersebut mensyaratkan penyebutan identitas dari direksi, komisaris, dan pemegang saham, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketentuan tersebut akan direalisasikan jika ternyata di dalam perseroan terbatas hanya terdapat dua orang pendiri, tidak ada masalah dengan kedudukan organ RUPS karena Pasal 2 telah menentukan bahwa setiap pendiri harus menyertakan diri sebagai pemegang saham, namun demikian bagaimana dengan jabatan direksi dan komisaris.

Pada dasarnya RUPS dapat menunjuk pihak ketiga untuk duduk sebagai komisaris ataupun direksi, hal ini umum dilakukan. Namun terdapat kemungkinan menentukan siapa yang akan duduk sebagai komisaris atau direksi mengalami kesulitan, mengingat memenuhi syarat dua orang pendiri saja sebuah perseroan terbatas kadang juga merasa sulit. Apakah jabatan organ berjumlah dua yakni RUPS, direksi, atau komisaris harus dipenuhi semua, bagaimana jika salah satu dari ketiga jabatan tersebut tidak dapat dipenuhi, apa-

³⁶ “Dapatkah Direksi /Komisaris Mempunyai Jabatan Rangkap di Perusahaan Lain?”, <http://the-president-postindonesia.com/2013/01/07/dapatkah-direksi-komisaris-mempunyai-jabatan-rangkap-di-perusahaan-lain/>, diunduh 5 Juni 2017.

kah perusahaan tanpa komisaris atau tanpa direksi dimungkinkan, atau apakah jabatan komisaris atau direksi dapat ditempati oleh orang yang sama, misalkan di dalam perseroan terbatas hanya ada dua pendiri, mungkinkan dua orang pendiri berkedudukan sebagai komisaris atau direksi sekaligus. Ketentuan UU PT tidak mengatur mengenai hal ini, sehingga di dalam praktik tidak jarang perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang tidak tertib di dalam memenuhi syarat tiga organ tersebut termasuk di dalam menjalankan kewenangan ketiga organ itu. Padahal masing-masing organ mempunyai fungsi yang berbeda, tidak mungkin fungsi komisaris dijabat oleh di-reksi mengingat tugas komisaris adalah mengawasi direksi.

Percampuran kedudukan organ ini pada akhirnya akan berakibat ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan, pengaruhnya adalah tidak terdapat kontrol atas tindakan pendiri. Pendiri akan semauya menentukan aktivitas PT, akan terbuka kemungkinan melakukan aktivitas menyimpang yang merugikan perseroan terbatas itu sendiri. Kemungkinan lain mendirikan perseroan terbatas hanya untuk meminimalisir risiko, dengan memanfaatkan prinsip pertanggungjawaban terbatas pendiri yang hanya dimiliki oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Di dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan banyak aset perusahaan diatas-namakan pendiri, dan tanpa ada pengawasan maka sulit juga di dalam menentukan kesalahan pendiri untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban tak terbatas, mengingat menentukan kesalahan atau kelalaian organ perseroan perlu mendengar keterangan dari organ perseroan yang lain. Seperti menentukan kesalahan RUPS, perlu mendengar keterangan komisaris atau direksi, demikian sebaliknya. Tentu sulit untuk mendapatkan keterangan yang objektif jika kewenangan ketiga organ dirangkap oleh satu orang.

Dengan memperhatikan kewenangan organ-organ perseroan, seharusnya setiap organ perseroan ditempati oleh orang yang berbeda, se-

hingga ada yang mempunyai tanggung jawab mengurus dan melaporkan hasil pengurusan aktivitas perseroan, ada yang bertanggungjawab mengawasi, serta ada yang bertanggungjawab meminta laporan. Ketidaktegasan di dalam mem-berlakukan ketentuan organ perseroan pada akhirnya hanya akan menyebabkan permasalahan sebagai berikut:³⁷

1. Sering tidak tegas di dalam menentukan organ komisaris, sehingga kerja direksi tidak ada yang mengawasi;
2. Posisi RUPS dan direksi dirangkap oleh satu orang, sehingga tidak perlu ada rapat RUPS. Keputusan-keputusan direksi sering dibuat dengan tanpa pertimbangan pihak lain, ter-dapat monopoli kebijakan didalam melaku-kan pengurusan perusahaan;
3. Perseroan terbatas bukanlah perseroan terbatas yang sesungguhnya, karena hanya permainan satu orang pendiri yang memanfaatkan kelemahan di dalam UU PT, dilakukan dengan menyertakan nama orang lain untuk melengkapi jumlah pemegang saham meskipun tidak melakukan kontribusi layaknya pemegang saham, sedangkan posisi organ dapat ditentukan semauya;
4. Di satu sisi akan sulit menjamin sebuah perusahaan berkembang, dan di sisi lain penyimpangan-penyimpangan dengan mengatas-namakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas akan semakin mungkin terjadi.
5. Keberadaan perseroan terbatas hanyalah dilakukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan kalau perlu dilakukan dengan merugikan pihak lain, salah satunya dengan cara memisahkan pertanggungjawaban RUPS, komisaris, dan direksi dengan pertanggungjawaban perusahaannya.

Rangkap jabatan merupakan persoalan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas, kenyataannya di beberapa perusahaan swasta masih terdapat rangkap jabatan yang dilakukan, kondisi ini terjadi memang dila-

³⁷ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 71-75.

tarbelakangi aturan yang tidak jelas, bahkan UU PT tidak secara tegas mengatur mengenai rangkap jabatan, sedangkan UU BUMN dan UU Anti Monopoli juga memiliki celah hukum yang memungkinkan seseorang untuk merangkap jabatan dalam beberapa perusahaan, asalkan rangkap jabatan yang dilakukan tidak menciptakan kondisi pasar persaingan usaha tidak sehat.

D. KESIMPULAN

Mengenai jabatan rangkap tidak diatur jelas dalam UU PT tetapi ada pasal tersendiri yang mengatur mengenai jabatan rangkap ini dalam UU BUMN dan UU Anti Monopoli. Jabatan rangkap dalam satu perusahaan yang menempatkan satu orang pendiri sebagai direksi dan RUPS masih mungkin, tetapi tidak dimungkinkan dan tidak dibenarkan terjadi pada satu orang yang sekaligus merangkap jabatan sebagai direktur dan komisaris atau menempatkan satu orang pendiri untuk menduduki posisi RUPS, direksi, dan komisaris sekaligus. Membiarkan jabatan direksi dan komisaris dirangkap oleh orang yang sama pada akhirnya hanya akan menyebabkan ketidak-efektifan pelaksanaan kewenangan, akan terjadi konflik kepentingan jika fungsi mengurus disatukan dengan fungsi mengawasi. Sedangkan rangkap jabatan yang dilakukan pada dua atau lebih perseroan terbatas dimungkinkan dengan syarat bahwa kegiatan usaha dari perseroan terbatas tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” juga harus didasari dengan asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan, dan asas tata kelola perusahaan yang baik. Akan tetapi lebih baik apabila rangkap jabatan tidak dilakukan dalam pengurusan dan pengawasan PT.

E. SARAN

Beberapa kasus yang masuk ke KPPU awalnya dilaporkan sebagai kegiatan usaha monopoli yang melakukan penguasaan pangsa pasar atau

posisi dominan, setelah dilakukan pemeriksaan justru ditemukan bahwa salah satu penyebab penguasaan pangsa pasar terjadi akibat adanya persekongkolan yang dibuktikan salah satunya dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh direksi dan komisari beberapa perseroan terbatas yang menguasai pangsa pasar. Persoalan rangkap jabatan ini memang tidak diatur secara tegas dalam UU PT, maka dari itu sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk menambah pengaturan mengenai jabatan rangkap dalam UU PT, karena di dalam UU PT diatur mengenai kewenangan, hak, dan tanggung jawab organ PT, maka perlu juga diatur mengenai persoalan rangkap jabatan dari organ PT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani, 1999, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Ali Ridha, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Persero, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumnii.
- R.T Sutantya R. Hadhikusuma, S.H., Dr. Sumantoro. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Widiyono, Try., 2009, *Direksi Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

MAJALAH DAN MODUL

- David, S.S., 2008, *Majalah Marketing-Edisi Khusus TOP BRAND*.

Hasnati, 2003, "Aspek Hukum Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju *Good Corporate Governance*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, h. 23.

Pariipurna P. Sugarda, Mei 2015, "*Beberapa Kasus Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", Modul Perkuliahan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 1/KPPU/L/2003.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 05/KPPI-L/2002.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Komisari Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman

Jabatan Rangkap Sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

INTERNET

"Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal", <http://www.kppu.go.id//docs/Perkom/2009/NOMOR%2007%202009%20PEDOMAN20JABATAN%20RANGKAP%20SESUAI%20KETENTUAN%20PASAL%2026.pdf>, diunduh 10 November.

"Direksi BUMN Boleh Rangkap Jabatan", Edisi Rabu", 19 Januari 2011, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2011/01/19/090307517/direksi-bumn-boleh-rangkap-jabatan>, diunduh 10 November.

"Dapatkah Direksi / Komisaris Mempunyai Jabatan Rangkap di Perusahaan Lain ?", <http://thepresidentpostindonesia.com/2013/01/07/dapatkah-direksi-komisaris-mempunyai-jabatan-rangkap-di-perusahaan-lain/>, diunduh 5 Juni.

